



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Bitg.

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Asnawati Palapa binti Abdul Gani Palapa, tempat tanggal lahir, Bitung, 17 Agustus 1990, umur 28 tahun 2 bulan, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, Alamat Lingkungan VI, RT 001 RW 006, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Irfan Intiku bin Nurdin Intiku, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 02 Februari 1986, umur 32 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, Alamat Perumahan Rizki Aerujang Blok E (kompleks dokter Eka), Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 9 Oktober 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA Bitg. tanggal 9 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 Hal. Pen. No. 144/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Scanned by CamScanner



a

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2017 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/010/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama 4 (empat) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakkan di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama 11 (sebelas) bulan, kemudian Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakkan di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Alifah Putri Intiku, perempuan, umur 3 bulan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Kalau Penggugat sakit, Tergugat tidak peduli;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah hanya karena masalah kecil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 (dua) bulan, dimana Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa*

Hal 2 dari 6 Hal. Pen. No. 144/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Irfan Intiku bin Nurdin Intiku) terhadap Penggugat (Asnawati Palapa binti Abdul Gani Palapa);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;


Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Amran Abbas, S. Ag., SH., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Nopember 2018 yang menyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Nopember 2018 Penggugat datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa perkara nomor 144/Pdt.G/2018/PA Bitg mohon untuk dicabut dengan alasan Penggugat telah kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang

Hal 3 dari 6 Hal. Pen. No. 144/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Scanned by CamScanner



termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan setelah mediasi, Penggugat datang menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, maka pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 6 Hal. Pen. No. 144/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Scanned by CamScanner




Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S. H., M. H. Dan R. Abdul Berri H. L., S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianto Mahmud, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,



Hizbuddin Maddatuang, SH., M.H.




Ketua Majelis


Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,


R. Abdul Berri H. L., S.Ag., M.Hum.

Panitera,


Surianto Mahmud, BA.

Hal 5 dari 6 Hal. Pen. No. 144/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp60.000,00
- Panggilan	Rp400.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Hal. Pen. No. 144/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)